



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR: 07/HK.03.1/1805/2021
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota...

Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita

Negara...

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193); .

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan...

- Memperhatikan : 1. Surat Dinas KPU RI Nomor 958/PP.07/09/2021 perihal Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum;
2. Berita Acara Nomor : 26/PK.01/1805/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang sebagai berikut :

- a. Facebook :
1. Kpu Tulang Bawang (Akun Facebook)
 2. KPU Kabupaten Tulang Bawang (Akun Fanpage)
 3. Jdih Kpu TulangBawang (Akun Facebook)
 4. Jdih Kpu Kabupaten Tulang Bawang (Akun Fanpage)
- b. Twitter
1. KPUTulangBawang
 2. JDIHKPUTulangBawang
- c. Instagram
1. KPU Tulang Bawang
 2. JDIH KPU Kab.Tulang Bawang
- d. Youtube
1. KPU Tulang Bawang
 2. JDIH KPU Tulang Bawang

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahan dari keputusan ini;

KEDUA...

- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat dan Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang;
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai Media Publikasi dan Sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.


Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 9 Desember 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,**

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN U
KABUPATEN TULANG BAWANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan S

Reka Punnata


Hendrawan Zahirsyah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR 07/HK.03.1/1805/2021
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG

AKUN MEDIA SOSIAL

No.	Media Sosial	Nama Akun	Url
1	Facebook	Kpu Tulang Bawang (Akun Facebook)	https://www.facebook.com/KPUTulangBawang
2	Facebook	KPU Kabupaten Tulang Bawang (Akun Fanpage)	https://www.facebook.com/kpukabupatentulangbawang
3	Facebook	Jdih Kpu TulangBawang (Akun Facebook)	https://www.facebook.com/jdihkputulangbawang/
4	Facebook	Jdih Kpu Kabupaten Tulang Bawang (Akun Fanpage)	https://www.facebook.com/jdihkpukabupatentulangbawang
5	Twitter	KPUTulangBawang	@KPUTulangBawang
6	Instagram	KPU Tulang Bawang	https://www.instagram.com/kpu_tulangbawang/
7	Instagram	JDIH KPU Kab.Tulang Bawang	https://www.instagram.com/jdihkpukab.tulangbawang/
8	Youtube	KPU Tulang Bawang	https://www.youtube.com/channel/UC7UvwWrlnh_MgVxQjNK8fCA
9	Youtube	JDIH KPU Tulang Bawang	https://www.youtube.com/channel/UCMvm-h4cthabWwT5_D2G0FQ


Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 9 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,

Ttd.

Reka Punnata

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
Jl. Kesatria Sub Bagian Hukum dan SDM,



Hendrawan Zahirsyah

jdih.kpu.go.id/lampung/tulangbawang